

jogja
istimewa

KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KESEPAKATAN KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN
2022





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KSP/IX/2021
NOMOR : 45/K/DPDR/2021

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. Nama : Suharwanta
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
NURYADI
KETUA

[Handwritten signature]

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

SUHARWANTA
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KSP/IX/2021
NOMOR : 45/K/DPRD/2021
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	2
BAB II	7
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto dan Struktur Ekonomi Periode 2016-2020	7
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB	11

2.1.4. Inflasi	13
2.1.5. ICOR	13
2.1.6. Ketenagakerjaan	14
2.1.7. Kemiskinan	15
2.1.8. Ketimpangan Regional	15
2.1.9. Ketimpangan Pendapatan	16
2.1.10. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022	17
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III	25
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	25
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	26
BAB IV	30
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022	30
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	33
4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer	34
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah	38
4.2.2. Pendapatan Transfer	38
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	38
BAB V	40
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	40
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	46
5.2.1. Belanja Operasi	46
5.2.2. Belanja Modal	46
5.2.3. Belanja Tidak Terduga	47
5.2.4. Belanja Transfer	47

BAB VI	49
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	49
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	49
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	49
BAB VII	51
STRATEGI PENCAPAIAN	51
7.1. Strategi Pembiayaan Pembangunan	51
7.2. Strategi Peningkatan Pendapatan	53
BAB VIII.....	55
PENUTUP	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 - 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2016-2020	7
Gambar 2 - 2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2020 menurut Sektor (%), 2016 - 2020.....	8
Gambar 2 - 3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2016-2020	9
Gambar 2 - 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016-2020	10
Gambar 2 - 5 Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB menurut Sektor (%), 2020	11
Gambar 2 - 6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016-2020	13
Gambar 2 - 7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2016- 2020	14
Gambar 2 - 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2016-2020.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2 - 1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2016-2020	12
Tabel 2 - 2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2016-2020.....	12
Tabel 2 - 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2016-2020	14
Tabel 2 - 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2016-2020 (posisi September)	15
Tabel 2 - 5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan Tahun 2022	18
Tabel 3 - 1 Target Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022	26
Tabel 4 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2022	38
Tabel 5 - 1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2022.....	47
Tabel 6 - 1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (RKPD DIY Tahun 2022) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2021, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. RKPD DIY Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022. RKPD DIY tahun 2022 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Tema tersebut memberikan penekanan pada perlunya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai subyek dari pembangunan, yang diharapkan akan selalu Unggul serta dalam kondisi sehat, terdidik, ber-kebudayaan dan baik secara ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan juga penekanan pada pembangunan di sektor-sektor strategis, terutama pada sector jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif serta berusaha untuk menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada, agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan mantap. Penekanan pada pengembangan SDM dan pembangunan di sektor strategis tersebut diharapkan akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat DIY untuk terlepas dari tekanan dampak yang ditimbulkan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2022 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap

memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD DIY 2022.

KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2022 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. KUA Tahun Anggaran 2022 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);


22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 67).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

**2.1.1. Produk Domestik Regional Brutto dan Struktur Ekonomi
Periode 2016-2020**

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan perkembangan yang positif, namun menurun di tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2016, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp87,685 trilyun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp109,962 trilyun yang meningkat di tahun 2019 menjadi Rp104,487 trilyun (ADHK) dan Rp141,068 trilyun (ADHB). Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK dan ADHB masing-masing turun menjadi Rp101,679 trilyun dan Rp138,388 trilyun.




Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2 - 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2016-2020

Selama tahun 2020, empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Jasa Pendidikan. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Makan Minum tidak termasuk empat sektor

kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata. Perkembangan empat sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2 - 2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY di Tahun 2020 menurut Sektor (%), 2016 - 2020

Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor Industri Pengolahan Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2020 adalah sebesar 12,83%. Sementara itu, Informasi dan Komunikasi adalah 9,72% dan sektor konstruksi 9,63% serta Jasa Pendidikan 8,87%. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan. Sektor yang menunjukkan tren meningkat di lima tahun terakhir adalah Informasi dan Komunikasi.

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 0,5%.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2 - 3 Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2016-2020

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 menunjukkan tren meningkat, sementara itu pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2016 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,6%, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 adalah -2,69%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2 - 4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2020 menunjukkan bahwa enam sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 19,18 %.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2 - 5 Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB menurut Sektor (%), 2020

2.1.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2016-2019, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 semua mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% tapi kemudian menurun menjadi 53,25%.

Selama respons dan mitigasi pandemi Covid-19 di tahun 2020, Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori meningkat. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga meningkat dari 65,53% (2019) menjadi 67,02% (2020). Sementara itu pada periode yang sama Pengeluaran Pemerintah

meningkat dari 15,90% menjadi 16,54% sedangkan Perubahan Inventori meningkat dari 1,07% menjadi 1,18%.

Tabel 2 - 1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2016-2020

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi RT	74.429.795,62	81.335.810,00	86.753.197,00	92.436.088,69	92.753.541,9
Konsumsi LNPRT	3.225.070,29	3.756.395,00	4.095.046,00	4.613.731,56	4.378.318,8
Konsumsi pemerintah	18.441.761,49	19.508.072,00	21.346.113,00	22.434.453,68	22.889.206,6
PMTB	33.428.977,85	37.111.436,00	43.173.678,00	49.576.127,59	44.319.423,3
Perubahan Inventori	1.295.788,02	1.368.184,00	1.435.491,00	1.503.202,57	1.631.020,6
Ekspor LN	6.495.281,76	7.436.959,00	8.749.632,00	8.837.678,27	7.781.383,9
Impor LN	5.922.732,10	6.540.719,00	7.206.068,00	6.711.022,53	5.334.509,8
Net Ekspor Antar daerah	-21.384.456,05	-24.845.137,00	-28.469.631,00	-31.622.076,87	-30.029.632,7
PDRB	109.962.353,89	119.128.718,00	129.818.358,00	141.068.182,95	138.338.752,8

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 2 - 2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2016-2020


Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020*
Konsumsi RT	67,69	68,28	66,83	65,53	67,02
Konsumsi LNPRT	2,93	3,15	3,15	3,27	3,16
Konsumsi pemerintah	16,66	16,38	16,47	15,90	16,54
PMTB	30,40	31,15	33,27	35,14	32,03
Perubahan Inventori	1,18	1,15	1,11	1,07	1,18
Ekspor LN	5,91	6,24	6,74	6,26	5,62
Impor LN	5,39	5,48	5,53	4,76	3,85
Net Ekspor Antar daerah	-19,38	-20,87	-22,04	-22,42	-21,70
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Keterangan: *Angka proyeksi

2.1.4. Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta cenderung menurun selama kurun waktu lima tahun, 2017-2020. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2020 mencapai 1,40%.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar 2 - 6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2016-2020

2.1.5. ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang menurun pada periode 2016-2019. ICOR kemudian meningkat di tahun 2020. Nilai ICOR turun dari 5,86 di tahun 2016 menjadi 4,78 di tahun 2019, selanjutnya meningkat menjadi 6,5 di tahun 2020. Hal itu menunjukkan terdapat peningkatan efisiensi proses produksi selama periode 2016-2019, namun kemudian terjadi peningkatan efisiensi akibat dampak pandemi di tahun 2020.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan, 2020

Keterangan: *Angka proyeksi

Gambar 2 - 7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2016-2020

2.1.6. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama 2016-2020 namun sempat menurun di tahun 2018. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 - 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.099.440	2.117.190	2.226.280	2.246.190	2.228.160
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	57.036	64.019	75.030	71.480	101.850
TPT (%)	2,72	3,02	3,37	3,18	4,57

sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.246.190 orang dan meningkat sebanyak 18.910 orang dari 2.226.280 orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan penurunan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 71.280 orang pada tahun 2019 dari 75.030 orang di tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja menurun menjadi 2.228.160 orang sedangkan jumlah penganggur terbuka meningkat menjadi 101.850 orang.

2.1.7. Kemiskinan

Dalam periode 2016-2019 jumlah penduduk miskin menunjukkan tren menurun dan telah berkurang sebanyak 47.940 penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2020 meningkat sebanyak 62.250 orang akibat pandemi dengan jumlah total orang miskin sebanyak 503.140 orang.

Tabel 2 - 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2016-2020 (posisi September)


Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	488,83	466,33	450,25	440,89	503,14
Tingkat Kemiskinan (%)	13,10	12,36	11,81	11,44	12,80

sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,44% yang menurun terus dari 13,10% di tahun 2016. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12,80 di tahun 2020.

2.1.8. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Nilai IW DIY tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata.




Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: *Angka proyeksi

Gambar 2 - 8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2016-2020

2.1.9. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018. Pada tahun 2019, Rasio Gini sempat menurun tapi kemudian meningkat kembali di tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*.



Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: Angka 2020 adalah proyeksi

Gambar 2- 1 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2016 – 2020 (September)

2.1.10. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global *Covid-19*. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2021 dan 2022 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 dan 2022 didasarkan pada perkembangan proses mitigasi kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global. Terkait dengan pandemi, tahun 2021 melakukan awal proses dinamika perekonomian setelah dilakukan vaksinasi *Covid-19* yang diharapkan memberikan ruang gerak yang lebih longgar dalam interaksi antar manusia dan mobilitas manusia lebih tinggi;
2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam *output* daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum

dan transportasi dan pergudangan sebelum pandemi *Covid-19*. Ketika pandemi, beberapa sektor tersebut tumbuh melambat. Pada tahun 2021 dan 2022, sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendominasi kontribusinya pada produk daerah kembali setelah upaya vaksinasi dan konsentrasi pada intervensi dampak pandemi lebih terencana dengan lebih baik. Di samping itu, anggaran pemerintah mulai bergeser dari upaya penyembuhan penderita dan pencegahan kesehatan kepada upaya *recovery* ekonomi;

3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang terjadi di tahun 2020 karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing* serta melemahnya daya beli internasional akan berangsur mengecil karena diharapkan pandemi *Covid-19* akan berkurang di tahun 2021 dan 2022.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 - 5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Ekonomi Makro	2021		2022	
		Pesimis	Moderat	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,2	5,2	5,00	5,70
2.	Inflasi	3,2	3	2,67	2,45
3.	ICOR	6,46	5,71	5,85	5,57
4.	TPT	4,8	4,18	3,5	3,23
5.	Kemiskinan	13,1	12,60	12,68	11,00
6.	Indeks Gini	0,454	0,445	0,4262	0,4235
7.	Indeks Williamson	0,4728	0,4668	0,4569	0,4575

sumber: Bappeda 2020 dan olahan

2.1.10.1. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Pertumbuhan sektor konstruksi yang sempat menjadi motor penggerak perekonomian di masa sebelum pandemi diperkirakan akan meningkat setelah kontraksi akibat penundaan beberapa proyek fisik di tahun 2020. Sektor ini diperkirakan tumbuh 10% untuk skenario optimis dan 6% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,2% untuk skenario pesimis dan 2,5% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,3% untuk skenario pesimis dan 4,1% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yang berpengaruh pada kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 2,4% untuk skenario pesimis dan 4,5% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 2,6% untuk skenario pesimis dan 4,7% untuk optimis.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2022 dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi dampak *Covid-19* terutama vaksinasi di tahun 2021 dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Mitigasi pasca pandemi mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dalam melanjutkan berbagai macam program dan kegiatan intervensi secara lebih terencana dengan baik. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat 2,0% untuk skenario pesimis dan 3,6% untuk skenario optimis. Daya beli masyarakat juga meningkat dengan perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong pertumbuhan pengeluaran rumah tangga meningkat 5,1% untuk skenario pesimis dan 5,7% untuk skenario optimis. Perbaikan kondisi nasional dan internasional diperkirakan dapat meningkatkan kinerja yang signifikan pada sektor pariwisata dan perdagangan luar daerah maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum diperkirakan 6,5% untuk skenario

pesimis dan 8,20% untuk skenario optimis. Sementara itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,3% untuk skenario pesimis dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 4,95% untuk skenario pesimis dan 6,90% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,8% untuk skenario pesimis dan 8,60% untuk skenario optimis.

2.1.10.2. Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama empat tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 dan 2022, berkurangnya pengaruh pandemi berakibat pada meningkatnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 3% sampai 3,2% di tahun 2021 dan antara 2,45% sampai 2,67%.

2.1.10.3. ICOR

Rincian proyeksi ICOR tahun 2021 dan 2022 untuk dua jenis skenario disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022. Nilai ICOR DIY selama tahun 2021 dan 2022 cenderung senantiasa menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang telah mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi proses produksi dengan ICOR di bawah 6,0 di tahun 2022 dengan proyeksi optimis

5,57. Peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh membaiknya kinerja sektor transportasi dengan lebih tersedianya suplai bahan baku.

2.1.10.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2021 diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak epidemi *Covid-19*. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Peningkatan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada penurunan pengangguran meningkat mengingat sekitar 50% dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Di tahun 2022, tingkat pengangguran diperkirakan mengalami penurunan. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor yang telah menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2021. Proyeksi rinci TPT tahun 2020 dan 2021 untuk tiga kelompok skenario disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022. Meskipun TPT menurun namun TPT belum dapat mencapai tingkat di tahun 2019 yang berada di bawah 3% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global belum mendekati kondisi sebelum pandemi *Covid-19* seperti kemungkinan masih melemahnya minat berwisata antar daerah atau antar negara dan daya beli masyarakat negara lain akibat pandemi.

2.1.10.5. Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2021 dan 2022 disajikan secara detail pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 dan 2022 akan menurun dibandingkan kondisi di saat pandemi yang telah meningkat

menjadi 12,8%. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan dapat menurun kembali sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian dengan meningkatnya penyerapan angkatan kerja terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta adanya peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak epidemi yang terutama ditujukan kepada warga miskin. Dengan mengasumsikan kontribusi kelompok masyarakat menengah ke bawah pada masa sebelum dan sesudah pandemi *Covid-19*, tingkat kemiskinan pasca pandemi di tahun 2022 sudah dapat mencapai tingkat yang telah dicapai di tahun 2019.

2.1.10.6. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2021 dan 2022 diperkirakan menurun. Hal ini disebabkan mulai aktifnya kegiatan ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil sejak akhir tahun 2019. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Mulai meningkatnya dinamika kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi *Covid-19* seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Usaha mikro dan kecil pun sudah mendapatkan akses bahan baku secara lebih baik. Akhirnya tingkat pengangguran yang menurun ini akan meningkatkan daya beli masyarakat serta dan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Proyeksi rinci atas tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini tersajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022.

2.1.10.7. Indeks Williamson

Berkurangnya dampak epidemi *Covid-19* akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan wilayah. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2022 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada Tabel Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 dan 2022 Dengan kondisi kontribusi perekonomian di masing-masing wilayah terhadap perekonomian DIY yang relatif tetap pada masa sebelum dan sesudah pandemi, ketimpangan wilayah di tahun 2021 dan 2022 mendekati tingkat pada masa sebelum pandemi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis

secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (RKP 2022) merupakan RKP tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tema RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta isu strategis nasional. Dengan adanya pandemi global *Covid-19* yang mengakibatkan ketidakpastian perekonomian dunia dan nasional, maka tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan pada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan *Covid-19*, sehingga tahun 2022 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Tantangan Indonesia tidak hanya pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan mulai dari saat ini.

Isu strategis yang diangkat dalam RKP Tahun 2022 adalah kemiskinan, lapangan kerja, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Industri. Isu strategis ini diharapkan dapat menjawab tantangan terhadap pemulihan ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi *Covid-19*. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan *Covid-19* sehingga Merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan prioritas nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yang ditetapkan, diharapkan dapat mencapai Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2022 yang ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 3 - 1 Target Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,52 – 6,24
Rasio Gini	0,376 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,8 – 27,1
Nilai Tukar Petani (NTP)	102 – 104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 – 105
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang terdapat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada tahun perencanaan 2022. Selain itu juga mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan RPJMD

DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2022 juga memperhatikan aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2022 beserta Tema Pembangunan Nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belum selesainya Pandemi *Covid-19* pada tahun 2021 melandasi penentuan Tema Pembangunan RKPD DIY Tahun 2022. Terlebih lagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 juga mengamanatkan agar Tahun 2022 Indonesia dapat lepas dari tekanan *Covid-19*.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tema RKPD DIY Tahun 2022 yaitu:

“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Unggul

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus-menerus dengan penguatan SDM Unggul yang sehat dan berpendidikan, SDM Unggul yang berkebudayaan, dan SDM Unggul secara Ekonomi.

2. Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat merupakan obyek atau aktifitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak *Covid-19* dengan fokus pada sektor jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

3. Kualitas Infrastruktur Dasar

Menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada, agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan mantap.

Dengan menyesuaikan pada Tema Pembangunan DIY Tahun 2022, ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melaksanakan akselerasi pembangunan *Jogja Smart Province* (JSP);
2. Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan implementasi sistem merit;
3. Melakukan Optimalisasi Aset;
4. Restrukturisasi Kelembagaan dengan penyederhanaan birokrasi dan kelembagaan Keistimewaan DIY;
5. Penyederhanaan produk hukum daerah;
6. Pengurangan risiko bencana yang kolaboratif (multisektor dan lintas kewilayahan);
7. Pencegahan Intoleransi dan Penanganan Potensi Konflik;
8. Mengupayakan peningkatan ketersediaan pangan di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) melalui:
 - Diversifikasi pangan lokal
 - Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan
9. Pemulihan ekonomi lokal/sektor unggulan;
10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan melalui penerapan agribisnis dan aquabisnis dari hulu ke hilir;
11. Implementasi PLP2B (insentif dan delineasi pada tata ruang kabupaten);
12. Meningkatkan layanan Infrastruktur Dasar dengan perluasan akses energi, air bersih, penyediaan rumah layak huni serta optimalisasi pengelolaan air limbah dan sampah;
13. Meningkatkan konektivitas wilayah dan akses kawasan strategis dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
14. Penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kedaulatan pangan dengan menjamin ketersediaan air pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan meminimalkan konversi lahan menjadi lahan terbangun melalui pengendalian pemanfaatan ruang;
15. Peningkatan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM), terutama penekanan pada pengeluaran per kapita masyarakat (didukung dengan upaya peningkatan pendapatan);

16. Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan upaya maksimal penurunan angka kemiskinan;
17. Peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan ibu, bayi dan balita pasca Pandemi *Covid-19* untuk menyiapkan generasi emas;
18. Peningkatan capaian partisipasi dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan, terkait partisipasi dan kesetaraan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
19. Peningkatan Budaya Literasi dan penguatan lembaga sosial penegak literasi;
20. Penyempurnaan kebijakan data tunggal dan sistem bantuan sosial agar tepat fungsi dan sasaran;
21. Perlindungan Anak dan Perempuan dari kekerasan, serta peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan mendukung program desa mandiri budaya.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk

dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di Pemda DIY terdiri dari:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana insentif daerah;
- 3) dana otonomi khusus; dan
- 4) dana keistimewaan.

b. Transfer antar-daerah

Transfer antar-daerah yang ada di Pemda DIY berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Pemda DIY hanya bersumber dari Hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pendapatan Hibah Pemda DIY dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari *Dealer/Main Dealer Otomotif* dan PT. Jasa Raharja.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/Lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling,

- peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi *infopkbdiy* yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yang meliputi Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan

(a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip *by origin*, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Arah kebijakan DBH Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
- 2) menggunakan minimal 50% DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; dan
- 3) memperkuat implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik.

(b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Arah kebijakan DAU Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah *Covid-19* pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada pemulihan (*recovery*) perekonomian pasca bencana dampak *Covid-19* di daerah.
- 2) pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurang kurangnya 25% dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur.
- 3) memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU.

(c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

Arah kebijakan pengalokasian DTK Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah;
- 2) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID digunakan untuk:

- 1) bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- 2) bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Covid-19*, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- 3) penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- 4) perlindungan sosial.

3) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- 2) memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta
- 3) mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.817.091.560.258,00, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.022.159.849.868,00;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.787.355.210.390,00; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.576.500.000,00.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.808.218.924.548,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp32.932.438.475,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp104.889.783.509,00; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp76.118.703.336,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan transfer yaitu:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.786.483.916.900,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp871.293.490,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp7.576.500.000,00.

Tabel 4 - 1 Rencana Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.	Pendapatan	Rp5.817.091.560.258,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp2.022.159.849.868,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp1.808.218.924.548,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp32.932.438.475,00

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp104.889.783.509,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp76.118.703.336,00
4.2	Pendapatan Transfer	Rp3.787.355.210.390,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.786.483.916.900,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	Rp871.293.490,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp7.576.500.000,00
4.3.03	Pendapatan Hibah	Rp7.576.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp5.817.091.560.258,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, yaitu: (1) Mengatasi Ketimpangan Wilayah, (2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, dan (3) Tindak Lanjut/Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi *Covid-19*. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja daerah juga diarahkan pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik dan kebutuhan suatu wilayah, sehingga akan mempengaruhi tematik pembangunan masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2).

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atausesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan

usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja hibah juga termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah;

3. batas minimal kapitalisasi aset yang sudah diatur dalam perkada.

Belanja modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah DIY.

Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja modal peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
2. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah provinsi, bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar *output* dan *outcome* kegiatan tercapai. Penyusunan *output* dan *outcome* pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas, sehingga harus dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasil.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2022 belanja daerah direncanakan sebesar Rp6.216.376.935.705,00 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun 2022 belanja operasi direncanakan sebesar Rp4.196.861.155.392,00 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.807.159.761.611,00;
- 2) belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1.359.818.878.621,00;
- 3) belanja subsidi direncanakan sebesar Rp78.451.861.160,00;
- 4) belanja hibah direncanakan sebesar Rp921.480.154.000,00; dan
- 5) belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp29.950.500.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun 2022 belanja modal direncanakan sebesar Rp640.689.520.730,00 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp181.999.515.000,00;
- 2) belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp81.463.051.884,00;
- 3) belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp230.858.505.755,00;
- 4) belanja modal jalan. jaringan. dan irigasi direncanakan sebesar Rp143.067.827.000,00; dan
- 5) belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.300.621.091,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2022. Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp40.415.200.000,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1.338.411.059.583,00 pada Tahun Anggaran 2022. Adapun belanja ini rencananya akan dialokasikan untuk belanja bagi hasil sebesar Rp727.007.587.183,00 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp611.403.472.400,00.

Tabel 5 - 1 Rencana Belanja DIY Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja	Rp6.216.376.935.705,00
5.1	Belanja Operasi	Rp4.196.861.155.392
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.807.159.761.611
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.359.818.878.621
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp78.451.861.160
5.1.05	Belanja Hibah	Rp921.480.154.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp29.950.500.000
5.2	Belanja Modal	Rp640.689.520.730
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp181.999.515.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp81.463.051.884
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp230.858.505.755
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp143.067.827.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.300.621.091

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp40.415.200.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp40.415.200.000,00
5.4	Belanja Transfer	Rp1.338.411.059.583,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp727.007.587.183,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp611.403.472.400,00
	Jumlah Belanja	Rp6.216.376.935.705,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penganggaran SILPA tahun 2022 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penganggaran penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah memperhatikan besarnya Pemberian Pinjaman Pemda DIY berupa dana bergulir kepada masyarakat melalui BUKP pada tahun 2020.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018.

Tabel 6 - 1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.	Pembiayaan	Rp399.285.375.447,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp572.960.932.447,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp562.960.932.447,00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp572.960.932.447,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp173.675.557.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	Rp173.675.557.000,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	Rp173.675.557.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp399.285.375.447,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pembiayaan Pembangunan

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu: (1) Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah. Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.

2. Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)

Skema pendanaan KPS dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. KPS juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS

juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.

3. Investasi Swasta

Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.

4. *Creative financing*, sebagai pembiayaan alternatif adalah sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
 - b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
 - c. PFI dengan *multi-year contracts* selama 15 hingga 30 tahun;
 - d. *Performance-Based Annuity Scheme (PBAS)* atau *Availability Payment*;
 - e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing (ERP)*;
 - f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
 - g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

Di dalam skema pembiayaan infrastruktur memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh OPD pengampu. Kriteria pembiayaan infrastruktur yang disusun pada periode 2017-2022, meliputi:

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah dengan ketimpangan infrastruktur cukup tinggi, perdesaan, dan perbatasan;
2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan sharing swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah (konstruksi) khususnya dalam pembiayaan *hybrid financing*;
3. Layak secara ekonomi dan finansial marjinal dengan skema pembiayaan dominan dari swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah yang

- dikerjasamakan/sharing pula dengan swasta lainnya dalam pelaksanaan konstruksi. Skema pembiayaan ini amenggunakan skema PPP dengan dukungan pemerintah atau *creative financing* lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain sebagainya;
4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta-swasta (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) yang dikerjasamakan melalui model PPP regular;
 5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN/BUMD (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah dengan kondisi infrastruktur cukup baik atau pada wilayah perkotaan Yogyakarta. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

7.2. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;

2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti;
5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer di bank/lembaga keuangan, mesin tapping e-Rusunawa dan e-Ticketing Museum Sonobudoyo;
6. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;
11. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Yogyakarta,

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



[Signature]
NURYADI
KETUA

[Signature]

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

[Signature]

SUHARWANTA
WAKIL KETUA

[Signature]

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

